



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

BEKASI

321548

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 048 - VI / SK-SMP / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
" BINA UMAT "
DESA KEDUNG JAYA , KECAMATAN BABELAN ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BINAUL UMMAH, beralamat di Jl.Raya Pertamina Wates, Desa Kedung Jaya , Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan diadakannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) BINA UMAT ;
 - c. bahwa Yayasan BINAUL UMMAH telah memiliki semua persyaratan PERIZINAN TERPADU program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) BINA UMAT, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Orig/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : SYAFIL, S.H., M.M.
 Tanggal : 09 SEPTEMBER 2011.
 Nomor : - 04 -
 Tentang pendirian Yayasan BINAUL UMMAH
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA. Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan BINAUL UMMAH
 Alamat : Jl. Raya Pertamina Wates, Desa Kedung Jaya
 Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SMP BINA UMAT
 Alamat : Jl. Raya Pertamina Wates, Desa Kedung Jaya
 Kecamatan Babakan, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada didum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada didum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperfunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 20 JUN 2012

KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERSIKIPAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI



Dr. H. MUHYIDDIN, M.H.B.A.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590115 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.